



Kesejahteraan Sosial dalam Konsep *Welfare State* dan *Maqashid Syari'ah*

A. Syahid Syamsul Hadi

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: syahidsyamsul@gmail.com

Abstract: *This study examines the ideal concept of social welfare from the perspectives of Welfare State and Maqashid Syariah as theoretical frameworks for realizing a welfare state. The research problem focuses on the relevance of these two concepts in the context of social welfare development in Indonesia. This research employs a descriptive qualitative method with juridical-empirical and socio-legal approaches, utilizing literature review and legislative analysis as data collection techniques. The findings reveal that the Welfare State concept, rooted in the philosophy of Socrates and Plato, emphasizes the state's obligation to ensure citizens' welfare through comprehensive social service provision regardless of social class. Meanwhile, the Maqashid Syariah concept developed by Jamaluddin Athiyah classifies welfare objectives into four dimensions: individual dimension (protection of life, intellect, religion, honor, and property), family dimension (protection of relationships, offspring, and education), community dimension (strengthening social relations, security, and knowledge dissemination), and humanity dimension (leadership establishment, international peace, and human rights). This study concludes that both concepts share fundamental similarities in achieving social welfare through social security mechanisms, public services, and community empowerment, albeit with different philosophical foundations.*

Keywords: *Social Welfare, Welfare State, Maqashid Syariah, Welfare State, Social Security*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji konsep kesejahteraan sosial yang ideal dalam perspektif Welfare State dan Maqashid Syariah sebagai kerangka teoretis dalam mewujudkan negara kesejahteraan. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana relevansi kedua konsep tersebut dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris dan sosio-legal, serta teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Welfare State yang berakar dari pemikiran Sokrates dan Plato menekankan kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial secara menyeluruh tanpa membedakan kelas sosial. Sementara konsep Maqashid Syariah yang dikembangkan oleh Jamaluddin Athiyah mengklasifikasikan tujuan kesejahteraan dalam empat dimensi, yaitu dimensi individu (perlindungan jiwa, akal, agama, kehormatan, dan harta), dimensi keluarga (perlindungan hubungan, keturunan, dan pendidikan), dimensi masyarakat (penguatan hubungan kemasyarakatan,

keamanan, dan penyebaran ilmu), dan dimensi kemanusiaan (penetapan pemimpin, perdamaian internasional, dan hak asasi manusia). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua konsep memiliki kesamaan fundamental dalam tujuan mewujudkan kesejahteraan sosial melalui mekanisme jaminan sosial, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, meskipun dengan landasan filosofis yang berbeda

Kata kunci: Kesejahteraan Sosial, Welfare State, Maqashid Syariah, Negara Kesejahteraan, Jaminan Sosial.

Pendahuluan

Berbicara dan membicarakan Kesejahteraan di mukabumi ini tidak akan ada habisnya, sebab kesejahteraan merupakan sebuah harapan dan tujuan dalam kehidupan manusia, membicarakan Kesejahteraan dengan Teori Negara Kesejahteraan¹ (welfare state) dan Teori Muqoshidu Syariah masih menjadi buah bibir di Indonesia karena sangat menarik bagi kalangan akademisi dan praktisi, mengapa? Karena Pertama : Indonesia memiliki Sumberdaya Alam yang sangat luar biasa dengan Negara dengan penduduk terbesar di dunia dan dengan jumlah penduduk plural terbesar di Dunia. Kemudian Kedua, Indonesia adalah Negara yang mempunyai Falsafah dalam bernegara dan berbangsa yaitu Pancasila dijadikan sebagai Landasan Filosofis yang diambil dari nilai-nilai yang ada dan terlahir dari Nilai Kemanusiaan, Agama, Budaya dan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Indonesia adalah Negara hukum yang berbentuk Republik, kemudian menjadikan Pancasila sebagai Pedoman Hidup dalam Berbangsa dan Bernegara. berdasarkan pada Sila Ke lima pancasila menyatakan “Keadilan sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia”. Jika melihat UUD 1945, baik sebelum maupun setelah amandemen, tersurat dengan sangat jelas bahwa negara memiliki tanggungjawab dalam pemenuhan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan Kelas social yang ada. Pasal 33 Ayat (2) menyatakan bahwa, “Cabang-cabang produksi yang paling penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Sementara ini, Kemudian di perjelas kembali pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun, 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan kehadiran Negara pada pelaksanaan dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu dan kaum Mustadafien”.

Pendapat yang kuat bahwa Indonesia di desain sebagai Negara Kesejahteraan (welfare state) dapat di lihat dari bunyi pembukaan Undang-Undang 1945 “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Selain itu beberapa pasal dalam UUD 1945 mencerminkan pula nilai dasar dari Negara Kesejahteraan (welfare state), seperti: pasal 27 (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan

¹ Oman Sukmana, “Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State),” *JURNAL SOSIAL POLITIK* 2, no. 1 (September 13, 2017): 103–22, <https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759>.

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; Pasal 28A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; demikian pula pada pasal 28B, 28C, 28H, 31, 33, dan pasal 34.² UUD 1945 mengamanatkan agar Negara memenuhi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, pada bagian khusus yaitu bab XIV mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Namun demikian wacana Negara dalam memainkan perannya dalam konteks memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya menemui polemic yang sangat panjang penuh dengan perdebatan baik dalam dunia akademik atau dalam opini masyarakat awam. Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan disahkannya Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pijakan Negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Sebuah dasar Negara yang dibuat atas dasar semangat dan kesadaran untuk membangun suatu Negara yang Demokrasi serta menciptakan tatanan masyarakat berkeadilan sosial, berkemakmuran dan sejahtera bersama-sama.

Namun demikian Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang pada saat ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak dikarenakan belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya dari hal demikian, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pada pelaksanaan fungsi Negara akan kebijakan sosial sehingga masyarakat tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Ebstein, mengatakan pendapatnya bahwa kesejahteraan di anggap sebagai konsep yang tersirat dari tujuan alamiah negara itu, terlepas dari bentuk ataupun tujuan negara, termasuk juga pada masa *laissez faire*. Kemudian Selanjutnya Adam Smith misalnya, dalam *The wealth of Nation* dan penganjur *survival of the fittest*, sadar bahwa penumpukan kekayaan bukan satu-satunya tujuan keberadaan manusia di dunia. Gagasan tersebut banyak dikaitkan dengan pemikiran *welfare state* yang sedang berkembang di Eropa Barat dan Amerika Serikat, yang dipengaruhi pemikiran ekonom Inggris John Maynard Keynes, yang mendeklarasikan kegagalan model *laissez-faire* dalam *The End of Laissez Faire* (1926). Al Gazali meletakkan sebuah dasar kesejahteraan dalam konteks Maqoshidusyariah (tujuan syariah) dan kemudian nampunya hamper banyak ekono muslim ketika membahas sebuah dinamika kesejahteraan social seringkali menjadikan sebuah pemikiran Al-Gazali tentang Maqoshidu Syariah sebagai bahan avuan sebagai pisau analisis dalam berfikir. Namun demikian pada konteks dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, kesejahteraan sangat termaktub nyata jika kita membaca Pasasila Sila ke lima yang Berbunyi”Keadilan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia” selanjutnya di perdalam kembali didalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 3. Namun demikian peran serta Negara dalam rangka mewujudkan dan melqaksanakan kesejahteraan rayat mendapat tantang. Sebuah Fakta mencengangkan datang dari Seorang Filger, ia seorang aktivis dan wartawan berita di Australia yang melaporkan bahwa Akibat burukdari globalisai untuk sebuah Negara seperti Indonesia dan Negara Besar lainnya begitu besar dan nyata. Filger secara terang-ternagan memperlihatkan kegagalan Negara dalam mensejahterakan rakyatnya.

Kemudian belum lama ini, Media Indonesia menyampaikan sajian hasil survey Penelitian dan Pengembangan (Litbang) media Group, Terhadap 480respondennya yang kemudian di ambil secara acak dari daftar pemilik Telfon di enam Kota Besar di Indonesia Ini meliputi Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan dan Makasar. Responden yang di ambil secara acak ditanyai bagaimana

² “Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State) | Sukmana | JURNAL SOSIAL POLITIK,” accessed November 12, 2019, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/4759>.

pendapatnya terkait pemenuhan kebutuhan sehari-hari, apakah sudah dirasakan mudah atau sulit? Kebanyakan responden dengan angka 73% merasakan bahwa pemenuhan kebutuhan sehari-hari semakin sulit (berat), selanjutnya 21 % responden merasakan sama saja, dan hanya sebesar 6% merasakan semakin mudah (ringan). Ketika mereka di tanyakan apakah hari ini mendapatkan sebuah pekerjaan semakin mudah atau semakin sulit?, sebanyak 89% responden menjawab semakin Sulit untuk mencari pekerjaan baru, sebanyak 5% responden menjawab sama saja, 4% menjawab semakin mudah dan terakhir 2% menjawab tidak tahu.

Hasil Survei di atas tidak jauh berbeda dengan laporan indeks pembangunan Manusia (IPM) untuk Tahun 2018 kedati mendapatkan kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya akan tetapi masih jomlang karena pertumbuhan empat Indikator belum merata di berbagai wilayah di Indonesia tidak merata.

Capaian yang tergambar melalui IPM erat kaitannya dengan dimensi kesejahteraan. Indikator Pokok IPM menggambarkan tingkatan kualitas hidup sekaligus kemampuan (capabilitas) manusia di Indonesia. Indikator angka-angka harapan hidup menunjukan pada dimensi umur yang panjang dan sehat, indikator angka melek Huruf (Literasi) dan rata-rata lama sekolah memperlihatkan keluaran dari sebuah dimensi pengetahuan. Dan Indikator kemampuan daya beli masyarakat memperlihatkan sebuah kehidupan yang layak. Maka dengan demikian, rendahnya peringkat Indonesia meskipun pada memperoleh kenaikan pada 2018 menunjukan bahwa tingkat kesejahteraan manusia di Indonesia masih berada di tingkat bawah, jika dibandingkan dengan Negara ASEAN lainnya Seperti Malaysia dan Singapura.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa masyarakat di Indonesia masih belum bisa terbebas dari kenyataan bahwa masyarakat di Indonesia masih banyak yang tergolong dalam masyarakat miskin. Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen), berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 7,26 persen, turun menjadi 7,02 persen pada Maret 2018. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 sebesar 13,47 persen, turun menjadi 13,20 persen pada Maret 2018. Selama periode September 2017–Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 128,2 ribu orang (dari 10,27 juta orang pada September 2017 menjadi 10,14 juta orang pada Maret 2018), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 505 ribu orang (dari 16,31 juta orang pada September 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018). Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2018 tercatat sebesar 73,48 persen. Angka ini naik dibandingkan kondisi September 2017, yaitu sebesar 73,35 persen. Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, dan gula pasir. Sedangkan komoditi nonmakanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.³

³ Data di Ambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2018

Kedaulatan Negara dalam hal ini menjadi kalah berkuasa dengan ekspansi perusahaan nasional yang sudah melebihi peran dan Fungsi sebuah Negara itu sendiri. Walaupun demikian peran negara tidak lantas berakhir, negara atau dalam hal ini pemerintah (yang di berkewenangan) berkewajiban betul untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Bagaimanapun bentuk strategi dan falsafahnya. Hari ini wacana tentang Negara Kesejahteraan (welfare state) menjadi pusat perhatian khususnya di kalangan akademisi dan praktisi, mengingat bahwa Negara kesejahteraan (welfare state) dianggap merupakan sebuah jawaban atas bentuk kehadiran Negara dalam memajukan Kesejahteraan rakyatnya. Keyakinan ini di perkuat oleh Munculnya kenyataan Empiris mengenai kegagalan pasar (market failure) dan kegagalan negara (state failure) dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Menurut Mayles dan Quadagno (2002:34) pada decade sekir tahun 1970-an studi kontemporer mengenai Negara kesejahteraan modern mendapatkan banyak perhatian dari berbagai kalangan, baik yang datangnya dari kalangan sejarawan, ilmuwan politik, ilmuwan sial dan budaya, dan ilmuwan lainnya. Menurut Chapra, tingkat efisiensi optimum terwujud jika seluruh sumber daya baik formil maupun materil kemudian manusianya dalam suatu cara dimana barang kemudian jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dapat di produksi dalam jumlah yang maksilam dengan tingkat stabilitas ekonomi yang dapat di terima oleh akan fikiran manusia dan dengan laju pertumbuhan di masa depan dengan berkesinambungan dan berkelanjutan.

Sementara menurut Budiarjo (2004) Negara adalah sebuah organisasi yang kemudian dalam sebuah wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah dan meyakinkan terhadap sebuah golongan golongan kekuasaan yang lainnya dan yang dapat menetapkan cara-cara dan batasan-batasan dimana kekuasaan dapat di gunakan dalam kehidupan bersama-sama. Namun demikian jika merujuk pada konsepi Islam, Negara dan Agama memiliki hubungan yang sangat erat, hal demikian Nampak jelas dari Pendapat Al-Gazali mengatakan bahwa agama adalah pondasi sementara dan kekuasaan adalah penjaga pondasi itu. Sehingga kemudian antara agama dan Negara memiliki korelasi saling menguatkan satu dengan yang lainnya untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Al-Farabi beranggapan bahwa suatu negara yang berketuhanan harus bertujuan kebahagiaan bersama, materil dan spritual dibawah pimpinan seorang Presiden dan atau bersama wakil-wakilnya yang bersifat kenabian. Negara itu didukung oleh rakyatnya yang bersifat gotong royong, kolektif dan kooperatif di dalam cara berfikirnya dan cara bekerjanya. Negara tersebut dicita-citakan akan mengatur dunia Internasional dengan satu lembaga yang bersifat Universal dan untuk mencontohkan suatu negara utama (al-Madinah al-Fadilah) dimana negaranya dipimpin oleh seorang filosof yang suci jiwanya sehingga dapat mendekati sifat seorang Nabi. Sementara itu Ali Murtado Mutahari (1991) sendiri memandang Kepemimpinan Islam mengambil rujukan pada dua istilah yang saling berkorelasi yaitu konsep Imamah dan konsep Wilayah. Wilayah di bagi menjadi dua istilah yaitu wilayah negative artinya penolakan atas sebuah kepemimpinan dan wilayah positif yang menerima sebuah kepemimpinan. Dalam liteltur lain, wilayahul negative itu di sebut baraah (membebaskan diri atau melepaskan diri)

Dari berbagai literasi Kesejahteraan yang kemudian penulis definisikan di tijau dari Sudut Pandang Negara Kesejahteraan (welfer state) dan sedangkan dalam konsep Maqosyidusyariah kesejahteraan lebih bersumber pada pimpinan dengan konsep Teokrasi hal ini sejalan dengan gagasan kesejahteraan yang di definisikan oleh Al-Gazali, kebutuhan akan hadirnya spiritual dalam

konsep Maqashid asy syariah hanya terjadi bilamana system kenegaraan lebih bersifat teokrasi dan tentu saja dengan tanpa sedikitpun mengabaikan hak rakyat dan masyarakat dalam tatanan Demokrasi. Didalam tulisan ini, penulis mencoba menggambarkan mengenai bagaimana Konsep Kesejahteraan yang ideal di tinjau dari dua konsep yakni Welfare State dan Maqohidu syariah, dari kedua konsep tersebut penulis mencoba menguraikan konsep kesejahteraan yang ideal dalam sebuah Negara dengan sebaik-baiknya bentuk Negara. Penulis mencoba menjadikan social dekonomi sebagai substansi dari tulisan yang penulis tulis.

Metodologi

Jenis penelitian yang di gunakan penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang dengan menggambarkan norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia beserta aspek politik yang melatar belakangi norma hukum positif, tetapi juga menganalisis factor-faktor yang ada. Penelitian kualitatif adalah memberikan uraian yang bersifat penyajian kata-kata. Artinya tidak di dasarkan pada pengumpulan data, tetapi berdasarkan kenyataan yang bersifat global atau umum, maka data-data yang ada merupakan kenyataan yang berlaku sifatnya nyata yang berlaku di masyarakat⁴. Kajian diarahkan pada model diskriptif untuk memberikan penjelasan yang cukup terhadap isu utama yang diangkat. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder meliputi berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel, maupun publikasi lain yang mendukung. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiolegal. Pendekatan yang dilakukan Penulis adalah pendekatan yuridis-empiris yaitu suatu metode pendekatan yang meninjau dan membahas objek penelitian dengan menitik beratkan pada norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Negara dalam Mensejahterakan Rakyatnya (*welfare state* dan *Maqashid al-syariah*)

Sebuah konsep dasar terkait negara sejahtera diawali dari pemikiran sokrates yang kemudian menyatakan bahwa sebuah Negara wajib mewujudkan kesejahteraan warganya agar jiwa dan raga mereka merasa lebih baik. Akibatnya bahwa kemudian seorang penguasa harus mempunyai terjemahan tentang Negara yang baik seperti apa (Kansil, 2001: 133). Selanjutnya di suatu hari, Plato didalam karyanya *republic*, menggambarkan sebuah Negara dalam bentuk Moralitas (Fadil, 2008:171). Moralitas tersebut berasal dari *personality* yang muncul di sebabkan oleh ketidak mampuan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Hal demikian berimbas kepada bahwa mereka harus bekerja sama melengkapi kesejahteraan bersama dalam satu kesatuan yang disebut dengan sebuah Negara (Soehimo, 1980:17). Ini adalah kontinuitas pemikiran seorang sokrates yang dalam setiap pemikiran penekanan moralnya sangat besar dan kuat. (prince, 1997:366). Didalam memahami ini, mendirikan Negara sejahtera harus diawali dengan perbaikan kualitas individu untuk menuju suatu kesatuan yang bersifat regional, nasional bahkan internasional. Pendapat ini dilengkapioleh anggota "The gang of the Tree" yang hidup terakhir yaitu Aristoteles yang menemukan bahwa suatu Negara akan senantiasa terbentuk dari gabungan sebuah keluarga yang berkembang

⁴ Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004). Hlm. 119

selanjutnya di masa yang akan datang menjadi kelompok yang lebih besar dari sebelumnya. Kesejahteraan dalam sebuah kelompok besar tersebut akan dapat di capai jika kesejahteraan perseorangan dapat di capai, sehingga jika mereka ingin bahagia maka mereka harus bernegara sebab manusia adalah makhluk hidup yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Merujuk dari banyak pendapat bahwa Negara Kesejahteraan adalah Bentuk Negara ideal sebuah pembangunan yang kemudian di fokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemebrian peran kepada sebuah Negara dalam memberikan pelayanan social secara menyeluruh kepada setiap warga negaranya tanpa memandang kelas dan starat kehidupan socialnya.

Spicker menyatakan bahwa Negara kesejahteraan “stands for a developed ideal in which welfare is provide comprehensively by the state to the best possible standards.” Negara Kesejahteraan mengacu kepada peran pemerintah yang responsive dalam mengelola dan mengoprasikan perekonomian sehingga mampu menjalankan sebuah tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkatan tertentu bagi warganya. Konsep ini di pandang sebagai bentuk keterlibatan Negara sebagai dalam kesejahteraan rakyat mencuatnya bukti-bukti empiric mengenai kegagalan sebuah pasar pada masyarakat kapitalis dan kegagalan Negara pada tatanan masyarakat sosialis.

Pada konteks in, sebuah Negara memperlakuakn penerapan kebijakan social sebagai pemberian hak-hak social (the granting of social right) kepada warganya. Sebab sejatinya semua perlindungan social yang di selenggarakan oleh Negara adalah di biayai oleh rakyat itu sendiri melalui social ekonomi masyarakat yang semakmin sejahtera, makmur dan merata di semua lapisan social (human investment) yang terencana dan melembaga. Dengan demikian bahwa Negara Kesejahteraan merupakan sebuah jalan tengah bagi kapitalisme dan sosialisme. Namun ada yang menarik bahwa Negara kesejahteraan tumbuh dan berkembang dengan baik di Negara-negara demokratis dan kapitalis, bukan di Negara-negara sosialis. Di Negara-negara abarat, Negara kesejahteraan sering di jadikan sebagai sebuah penawar racun kapitalisme yaitu dampak negative ekonomi yang di terapkan secara bebas. Maka dari itu, welfare state sering disebut sebagai sebuah bentuk dari “kapitalisme baik hati”(compassionate capitalism). Meski begitu dengan model yang berbeda, Negara-negara kapitalisme demokratis semisal Eropa Barat, AS, Australia dan selandia Barru adalah sebagian kecil ari contoh Negara yang melaksanakan welfare State. Sedangkan Negara-egara pecahan Unisoviet dengan Blok Timur kebanyakan tidak menganut welfare state, karena mereka bukan bagian dari Negara demokratis dan kapitalis. kemudian Islam sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqoroh, sejatinya memiliki nilai menegenaik pentingnya mensejahteraakan rakyat ketimbang memalingkan wajah ketimur dan kebarat dalam Sholat yang dilakukan. Tanpa mengenyampingkan makna sholat,Alquran mengintegrasikan makna dalam sholat dan tujuannya dengan kebijakan dan perhatian terhadap kesejahteraan rakyat.

Didalam melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam spritualitas Islam kedalam tiga pedoman utama, yakni : pertama, Negara harus nenemkan kepedulian dan kesetiaan terhadap moralitas geerasi Islam. Kedua, Negara harus menciptakan pola pendidikan yang melahirkan generasi yang memiliki idealism islam yang kaffah. Dan Ketiga, Negara hrus menekankan nilai-nilai dan norma-norma Islam. Sejatinya dengan landasan ini suatu system yang dapat dikemangkam dalam makna

kesejahteraan bagi kemanusiaan, yakni system yang menjadi alternative, system Negara kesejahteraan Islam (Islamic welfare state)⁵.

Relevansi Welfare State dan Maqashidusyariah dalam Kesejahteraan Sosial

Berbicara Konsep Negara Kesejahteraan yang kemudian di tawarkan oleh Al-quran yang di terjemahkan melalui konsep Maqosidusyariah kepada manusia setidaknya memiliki dua dimensi yang berpasangan kokoh seta bernilai fundamental dalam kehidupan orang-orang yang beriman kepada Al-quran yakni dimensi lahiriyah-batiniyah dan dimensi dunia-akhirat. Kesejahteraan yang dibangun dalam Alquran berdiri kokoh diatas lima pilar utama, yaitu terpenuhnya kebutuhan Fisik-biologis, kebutuhan intelektualitas, kebutuhan emosional, kebutuhan spiritualitas dan kebutuhan pada tatanan social. Selanjutnya berbicara secara terminologi, maaqosidusyariah dapat di terjemahkan sebagai sebuah nilai dan makna mendalam yang dijadikan tujuan dan hendak di laksanakan oleh pembuat hukum (Allah SWT.) di balik pembuatan Syariah dan Hukum, yang di teliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah. Jamaludin Athiyah klasifikasikan Maqosidu Syariahh menjadi beberapa halsebagi berikut:

- a. Dimensi Individu, Meliputi, Perlindungan Jiwa, Perlindungan Akal, Perlindungan Menjalankan Agama, Perlindungan Kehormatan dan Perlindungan Harta Pribadi.
- b. Dimensi Keluarga meliputi, Perlindungan Hubungan antar Indivisu, Perlindungan atas Keturunan, Perlindungan Rasa Aman dan Nyaman, Perlindungan Pendidikan Keagamaan, dll.
- c. Dimensi Masyarakat (Ummat), Meliputi Penguatan Hubungan Kemasyarakatan, Keamanan, Penyebaran ilmu, Berkumpul, Berserikat dll., Meliputi
- d. Dimensi Kemanusiaan, Meliputi Penetapan Pemimpin, Keamaan Internasional, HAM, Penyebaran Dakwah dll.

Dibawah ini adalah diagram maqashid syari'ah yang diajukan oleh Jamaluddin Athiyah yang direalisasikan dengan konsep kenegaraan. Lingkaran pertama menandakan ruang lingkup pemberdayaan individu. Lingkarna kedua menandakan rung lingkup keluarga. Lingkaran ketiga yang semakin meluas bermakna cakupan pemberdayaan maqashid yang semakin lebar. Garis paling luar berarti kemanusiaan yang berdiri mencakup semua ruang lingkup. Warna merah menandakan maqashid dharuriyah yang memang menjadi kebutuhan urgen bagi Muslim. Sedangkan warna kuning sebagai simbol kebutuhan tambahan atau maqashid hajiyah yang bertugas menjadi pelengkap.

Gambar 1.1 Relevansi Welfare State dan Maqashidusyariah dalam Kesejahteraan Sosial

⁵ Rijal Assidiq Mulyana, "PERAN NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DALAM KERANGKA MAQASHIDUS SYARIAH" 1, no. 2 (2017): 22.



Di dalam islam, pemerintahan sebuah Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan iklim yang nyaman dan sejahtera. Ini dilaksanakan kepada semua rakyat danpa membedakan kelas social yang ada, sebab di Mata Allah SWT semua manusia memiliki derajat yang sama sebab yang membedakannya adalah ketaqwannya. Hal demikian seirama dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam islam yang memiliki kehendak yang sangat besar dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip ini antara lain sebagai berikut: Pertama, Perinsip Syura. Prinsip ini ialah firman Allah SWT yang artinya “Bermusyawarahlah dengan Mereka dalam satu urusan (Qs. Ali-Imran:159) dan Firman-Nya yang artinya, “dan Urusan mereka hendaklah bermusyawarah di antara mereka”(Qs.As-Syura:34). Seorang pemimpin di tuntutan untuk mengakomodir keinginan semua pihak dalam bermusyawarah. Kedua, Prinsip Keadilan. Ialah keadilan Mutlak yang di gariskan oleh Agama yang mengatasi segala kepentingan pribadi, kelompok dan sebagainya, sekalipun terhadap musuh dan terhadap golongan lain yang berbeda agama. Ketiga, Prinsip Kebebasan, adalah Islam memberi kebebasan bahwa setiap pemimpin harus menjamin kebebasan warga masyarakat dengan aman dan nyaman.dan Keempat, Prinsip Persamaan. Ialah setiap manusia adalah sama sebagai rakyat di antara satu dengan yang lainnya tidak terbedakan dengan RAS namun yang di lihat adalah ketakwannya. Rasulullah SAW bersabda maksudnya, “kamu semua dari tanah, tidak ada perbedaan diantara orang Arab dengan orang bukan Arab kecuali dengan taqwa”.

Kemudian untuk menentukan Negara Sejahtera di bumi ini, Allah SWT. Dalam Surat As-Saba ayat 15 berfirman bahwa Sejak puluhan ribu tahun lalu sudah mengisahkan bagaimana Negri yang Sejahtera kepada Kaum Saba”. Hal demikian ini tentu disertai dengan akibat mentaati Perintahnya dan kemudian menjauhi laranganNya. Dalil al-Qur’an ini lebih lanjut menyebutkan, “Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. (Kepada mereka dikatakan), “Makanlah olehmu dari rezeki yang (Dianugerahkan) Tuhan-mu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuban-mu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun.”

Selanjutnya mengenai Konsep dasar dalam Islam pada prinsipnya terletak pada surat As-Saba yang di tuliskan di atas. Yaitu menekankan pentingnya mengelola Aset atau potensi yang di Berikan Allah SWT. Kemudian selain hal itu pada konsep keadilan seperti di firmankan dalam Surta Al-maidah ayat 8, yang artinya adalah “wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku adil. Berlaku adilah karena (adil) itu lebih dekat kepada ttaqwa dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan⁶. Kesejahteraan social dalam system ketatanegaraan Islam mempunyai ruang lingkup yang amat baik menyakut pelayanan public (public service) maupun pelayanan pribadi (*private service*) kemudian dapat dilaksanakan dengan banyak cara seperti zakat, wakaf, infak, Shodaqoh, Pajak, Qard Alhasan, jaminan social dan lainnya.

Berikut ada dua bentuk dan mekanisme pada pelaksanaan kesejahteraan social sebagai bentuk kehadiran Negara untuk mensejahterakan rakyatnya dalam pandangan Islam. Pertama, Program Jaminan Sosial, jaminan social sering di sebut dengan istilah social security, yakni bantuan ekonomi berupa bantuan yang berbentuk financial yang kemudian di berikan oleh Negara untuk rakyatnya yang berada dalam kondisi-kondisi tertentu dengan syarat dan ketentuan berlaku, seperti bantuan untuk lansia (*old age benefit*), tunjangan untuk disabilitas, dan lain sebagainya, karena tanggung jawab Negara maka jaminan social ini termasuk salah satu hak ekonomi kerakyatan yaitu hidup layak secara ekonomis. Dalam Undang-Undang jaminan Sosial, yang dimaksudkan jaminan social untuk menjamin seluruh warga Negara agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak. Adapun jenis jaminan social menurut UU meliputi: a) Jaminan Kesehatan, b). jaminan Kecelakaan, c) jaminan hari tua, d) jaminan Pensiun: dan e) jaminan kematian. Kedua, Program Al-Qardh Al hasan yakni Dalam praktik Perbankan Syariah, al-Qardh al Hasan lebih sering dikenal sebagai pinjaman yang terbatas dalam jumlah uang tertentu dan dalam masa tertentu dan dikembalikan pada saat jatuh tempo dengan tanpa imbalan. Al-Qardh al Hasan kemudian dipahami sebagai salah satu produk Bank Syariah yang bersifat sukarela atau kebajikan saja

Simpulan

Konsep Welfare State dan Maqashid syariah adalah Sebuah konsep dasar terkait negara sejahtera. Pada Konsep Welfare State diawali dari pemikiran sokrates yang kemudian menyatakan bahwa sebuah Negara wajib mewujudkan kesejahteraan warganya agar jiwa dan raga mereka merasa lebih baik. Akibatnya bahwa kemudian seorang penguasa harus mempunyai terjemahan tentang Negara yang baik seperti apa. Selanjutnya di suatu hari, Plato didalam karyanya republic, menggambarkan sebuah Negara dalam bentuk Moralitas. Moralitas tersebut berasal dari personality yang muncul di sebabkan oleh ketidak mampuan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Hal demikian berimbas kepada bahwa mereka harus bekerja sama melengkapi kesejahteraan bersama dalam satu kesatuan yang di sebut dengan sebuah Negara. Sedangkan menurut. Jamaludin Athiyah klasifikasikan Maqashid Syariah menjadi beberapa hal sebagai berikut :a. Dimensi Individu, Meliputi, Perlindungan Jiwa, Perlindungan Akal, Perlindungan Menjalankan Agama, Perlindungan Kehormatan dan Perlindungan Harta Pribadi. b. Dimensi Keluarga meliputi, Perlindungan Hubungan

⁶ Drs Mu'adz et al., “& ISLAM ILMU PENGETAHUAN,” n.d., 188.

antar Individu, Perlindungan atas Keturunan, Perlindungan Rasa Aman dan Nyaman, Perlindungan Pendidikan Keagamaan, dll. c. Dimensi Masyarakat (Ummat), Meliputi Penguatan Hubungan Kemasyarakatan, Keamanan, Penyebaran ilmu, Berkumpul, Berserikat dll., Meliputi d. Dimensi Kemanusiaan, Meliputi Penetapan Pemimpin, Keamaan Internasional, HAM, Penyebaran Dakwah dll. maka dapat disimpulkan bahwa baik Konsep Welfare State dan Maqashid syariah memiliki kesamaan dalam melaksanakan kesejahteraan sosial.

Daftar Pustaka

- Arts, Wil and Gelissen John; "Three Worlds of Welfare Capitalism or More? A State-of-the-art report" *Journal of European Social Policy*: 2 (2002):137–58
- Edi Suharto, 2006, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial (cetakan ketiga), Bandung: Alfabeta.
- _____, 2007, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik: Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan di Indonesia, Bandung: Alfabeta.
- Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol. 1, No. 2, Desember 2017
<http://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban> p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874
 DOI: 10.22236/alurban_vol1/is2pp155-175 Hal 155-175
- “Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State) | Sukmana | JURNAL SOSIAL POLITIK.” Accessed November 12, 2019.
<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/4759>.
- Mu’adz, Drs, M Ag, Puspita Handayani, S Ag, and Anita Puji Astutik. “& ISLAM ILMU PENGETAHUAN,” n.d., 188.
- Mulyana, Rijal Assidiq. “PERAN NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DALAM KERANGKA MAQASHIDUS SYARIAH” 1, no. 2 (2017): 22.
- “Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State) | Sukmana | JURNAL SOSIAL POLITIK,” accessed November 12, 2019,
<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/4759>
- Siswono Yudo Husodo, 2006, “Membangun Negara Kesejahteraan”, makalah disampaikan pada Seminar Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, WismaMM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.
- Sayyid Sabiq, 1996, Fikih Sunnah, Bandung: Al Ma’arif.
- Sudin Haron, 1996, Prinsip dan Operasi Perbankan Islam, Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd.
- Suhrawardi K. Lubis, 2000, Hukum Ekonomi Islam, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta
- Sunardi, “Utilitarianisme dalam Kaitannya dengan Etika Politik”, makalah diskusi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, tanggal 12 Desember 2008,
- Sutan Remy Syahdeini, 1999. Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, , Jakarta: Pustaka Utama Grafitii

- Sukmana, Oman. "Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)." *JURNAL SOSIAL POLITIK* 2, no. 1 (September 13, 2017): 103–22. <https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759>.
- Welfare state." *Encyclopedia of Political Economy*. Ed. Phillip Anthony O'Hara. Routledge, 1999. p. 1245
- "Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State) | Sukmana | *JURNAL SOSIAL POLITIK*," accessed November 12, 2019, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/4759>